



PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Podi, 04 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hertaning Kav. 25, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 26 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



1. Bahwa Tergugat/Termohon pada tahun 2021, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kelas. 1.A Balikpapan, dengan Salinan **Penetapan Ahli Waris Nomor : 227/Pdt. P/2021/PA.Bpp tanggal 21 April 2021**, yang menyebutkan bahwa ADENAN BIN H. LANDARI, merupakan ahli waris tunggal/satu-satunya dari (almarhum) H. Landari Bin Lamanisi, yang tanpa menyebutkan para ahli waris lainnya, yang juga merupakan ahli waris yang Sah dari (almarhum) H. Landari Bin Lamanisi
2. Bahwa Tergugat/Termohon, di dalam mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tersebut, di dasari dengan **KEBOHONGAN BESAR serta mengajukan Keterangan Saksi-Saksi palsu di hadapan persidangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa serta mengadili permohonan penetapan tersebut**
3. Bahwa Tergugat/Termohon, dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebelumnya, telah mempunyai **ITIKAD JAHAT** terhadap Penggugat/Pemohon, dengan maksud ingin mengeluarkan/menghapus ahli waris lainnya, hal mana patut diketahui bahwa Tergugat/Termohon sebelumnya telah mengetahui bahwa ayah kandung nya H. Landari Bin Lamanisi telah menikah lagi dengan seorang Perempuan Nursil Janah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yang sah
4. Bahwa benar Tergugat/Termohon, dengan segala upaya buruknya, pada tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Pernikahan antara Penggugat/Pemohon dengan H.Landari Bin Lamanisi (suami Penggugat/Pemohon, yang juga merupakan ayah kandung Tergugat) di Pengadilan Agama Kelas. 1. A Makassar, dengan **Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA. Mks, dalam dalil gugatan maupun Repliknya Tergugat/Termohon menyebutkan bahwa ADENAN BIN H. LANDARI adalah merupakan ahli waris Tunggal**

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. Landari Bin Lamanisi, akan tetapi gugatan Tergugat/Termohon, oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut memutuskan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard

5. Bahwa sebelum Tergugat/Termohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada bulan April 2021, hubungan keluarga antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon, layaknya antara Ibu dan Anak berlangsung baik-baik saja

6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat/Termohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebelumnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan **Pasal. 852 huruf. A KUH perdata;**

Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal lebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami atau istri itu adalah untuk kedua kalinya atau selanjutnya, dan dari perkawinan ada anak anak atau keturunan anak anak itu, dalam pengertiannya bahwa Hak waris anak istri kedua juga memiliki derajat yang sama dengan anak dari istri pertama .

7. Bahwa Perbuatan Tergugat/Termohon sangatlah bertentangan dengan Pasal. 1365 KUH Perdata, hal mana sangatlah merugikan kepentingan - kepentingan hukum Penggugat/Pemohon dan ke 3 orang anak kandung Perempuan yang masih sangat kecil - kecil yang membutuhkan kasih sayang dari keluarga

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada sekitar tahun 1975, telah terjadi pernikahan antara Lelaki H. Landari Bin Lamanisi dengan seorang perempuan bernama Hj. Mukminah Binti La juma

9. Bahwa dari hasil pernikahan / perkawinan Lelaki H. Landari Bin Lamanisi dengan Hj. Mukminah Binti La Juma (istri pertama) selang waktu 7 (tujuh) tahun kedepan sejak tahun 1975, telah di lahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Adenan Bin H. Landari

10. Bahwa pada tanggal 12 November 2011, Lelaki **H. Landari Bin Lamanisi telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nursil Janah Binti La Ada. T** di Makassar, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 466/38/XI/2011, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar

11. Bahwa dari hasil pernikahan/perkawinan Lelaki. H. Landari Bin Lamanisi dengan Perempuan Nursil Janah Binti La. Ada T, telah di lahirkan 3 (tiga) anak kandung perempuan masing masing yang bernama sebagai berikut

Cahaya Nur Hidayah Binti H. Landari

Akta Kelahiran No:7371-LT-28082013-0021

Sinar Imandari Binti H. Landari

Akta Kelahiran No:7371-LT-28082013-0017

Nur Kasih Sayang Binti H. Landari

Akta Kelahiran No:7371-LT-17022015-0135

12. Bahwa pada tanggal 15 April 2014, Lelaki. H. Landari Bin Lamanisi, telah menceraikan resmi Perempuan Hj. Mukminah Binti La Juma (istri pertama) di Pengadilan Agama Kelas. 1. A Makassar, dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA. Mks

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya**
2. **Menyatakan Sah secara Hukum semua Alat Bukti Penggugat/Pemohon**
3. **Membatalkan secara Hukum Penetapan Ahli Waris Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA. Bpp tertanggal 21 April 2021**
4. **Menetapkan secara Hukum H. LANDARI BIN LAMANISI dengan istrinya Hj. MUKMINAH BINTI LA JUMA, putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA.Mks tanggal 15 April 2014**
5. **Menetapkan secara Hukum (almarhum) H. LANDARI BIN LAMANISI, telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 - 02 - 2021**
6. **Menetapkan secara Hukum Ahli Waris (almarhum) H. LANDARI BIN LAMANISI, adalah sebagai berikut**
PENGUGAT (istri)
ADENAN BIN H. LANDARI (anak)
CAHAYA NUR HIDAYAH BINTI H. LANDARI (anak)
SINAR IMANDARI BINTI H. LANDARI (anak)
NUR KASIH SAYANG BINTI H. LANDARI (anak)

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan; kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med) tanggal 30 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

PENDAHULUAN-----

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan mengenai pengertian umum tentang Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta Hubungan Hukum Tergugat dengan permasalahan dalam Gugatan aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud Ahli Waris adalah Orang-Orang yang berhak menerima warisan dari Pewaris atau Orang yang berhak mendapat bagian dari Harta Peninggalan Pewaris. **Menurut Undang-Undang Hukum Islam maupun Undang-Undang Hukum Negara : Setiap Ahli Waris ” WAJIB “**

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



memiliki (mempunyai) Surat / Dokumen Ahli Waris yang Legal / Sah (Resmi) sebagai “ **BUKTI AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM** “ dari Pewaris yang telah / sudah Meninggal Dunia, selama Ahli Waris tidak melanggar (tidak melakukan pelanggaran) Hukum dalam Islam maupun Hukum Negara yang akan menjadi penyebab terhalangnya Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Peninggalan dari Pewaris. Permasalahan Ahli Waris serta Harta Warisan telah / sudah tercantum, ditetapkan dan diterangkan secara terperinci dalam Kitab Suci Al-Qur'an di Surah An-Nisa'. **Menurut Undang-Undang Negara Pasal 111 Ayat (1) huruf c Permen ATR / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 menerangkan bahwa Tanda Bukti sebagai Ahli Waris dapat berupa enam hal, yakni : (1).** Wasiat / Surat Wasiat dari Pewaris **(2).** Putusan dari Pengadilan / Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri **(3).** Penetapan dari Hakim / Ketua Pengadilan **(4).** Surat Pernyataan Ahli Waris **(5).** Akta Keterangan Hak Waris **(6).** Surat Keterangan Waris.

HUBUNGAN HUKUM-----

Bahwa Hubungan Hukum antara Tergugat dan Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat adalah Hubungan Yang Cacat Hukum. Sesuai / Berdasarkan Fakta Yang Terjadi dan Bukti-Bukti Kuat serta Saksi-Saksi Kuat yang ada yaitu :

1. Bahwa **HUBUNGAN HUKUM antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT beserta KETIGA ANAK PEREMPUAN KANDUNG PENGGUGAT dari Semenjak Almarhum Ayah Kandung Tergugat Masih Hidup (Awal Tahun 2012) sampai dengan saat ini (sekarang) TIDAK BAIK (SANGAT BURUK)** yang ditimbulkan dan disebabkan oleh TERGUGAT.
2. Bahwa **Sebelum dan Setelah Pernikahan antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan Penggugat sampai dengan Pada Tanggal 19 Mei 2021 atau Setelah Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal**

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Dunia, TIDAK DIKETAHUI oleh TERGUGAT SEKELUARGA (Tergugat, Ibu Kandung Tergugat, Istri Tergugat dan Keempat Anak Kandung Tergugat / Keempat Cucu Almarhum Ayah Kandung Tergugat) PERIHAL PERNIKAHAN (PERKAWINAN) ataupun STATUS PERNIKAHAN (PERKAWINAN) antara ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT dengan PENGUGAT dan BARU DIKETAHUI PERIHAL TERSEBUT DIATAS Pada Tanggal 20 Mei 2021 atau Setelah Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia atau Setelah PENGUGAT dengan TIPU DAYA dan TIPU MUSLIHATNYA BERITIKAD JAHAT (NIAT / RENCANA TIDAK BAIK / BURUK / JAHAT / LICIK) menyerahkan Surat / Dokumen Kepada Tergugat, yang selama ini ditutup-tutupi (disembunyikan) oleh Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan Penggugat, untuk dimasukkan kedalam KOMPOSISI AHLI WARIS dari ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT, yang ternyata Surat / Dokumen tersebut setelah diperiksa, dicek dan diamati dengan teliti TERDAPAT BANYAK KEJANGGALAN (di INDIKASI ADANYA PEMALSUAN SURAT / DOKUMEN dan PEMALSUAN DATA DIRI / IDENTITAS DIRI).

3. Bahwa KETIGA ANAK PEREMPUAN KANDUNG PENGUGAT yang bernama : CAHAYA NUR HIDAYAH dengan AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7371-LT-28082013-0021, SINAR IMANDARI dengan AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7371-LT-28082013-0017 dan NUR KASIH SAYANG dengan AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7371-LT-17022015-0135 Berstatus ANAK PEREMPUAN KANDUNG YANG TIDAK JELAS / NASABNYA TIDAK JELAS dari ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT.
4. Bahwa Semenjak Almarhum Ayah Kandung Tergugat Masih Hidup (Awal Tahun 2012) sampai dengan Setelah Meninggal Dunia (saat ini / sekarang) Penggugat terus berusaha dengan berbagai cara yang diharamkan / dilarang oleh Hukum Islam (Agama Islam) maupun Hukum Negara (RI),

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



salah satunya **MEMUTUSKAN TALI SILATURAHIM** antara ANAK dengan **BAPAKNYA / AYAHNYA** (antara **TERGUGAT** dengan **ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT**) dan antara **KAKEK** dengan **CUCU-CUCUNYA** (antara **ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT** dengan **KEEMPAT ANAK KANDUNG TERGUGAT**) **SELAMA HAMPIR 9 TAHUN** atau **SAMPAI DENGAN ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT MENINGGAL DUNIA**. Bahkan disaat Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia di xxxx xxxxxxxx, **TERGUGAT SEKELUARGA** (Tergugat, Istri Tergugat dan Keempat Anak Kandung Tergugat / Keempat Cucu Almarhum Ayah Kandung Tergugat) **TIDAK BISA DATANG MELAYAT (BERTEMU, MELIHAT, MENCIUM, MEMELUK, MENGKALIKAN MAKAM DAN MENGUBURKAN) JENAZAH ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT UNTUK TERAKHIR KALINYA, YANG DISEBABKAN OLEH TERGUGAT**, termasuk berusaha sampai dengan saat ini (sekarang) ingin **MENYINGKIRKAN** serta **MENGELUARKAN TERGUGAT** Sebagai **ANAK LAKI-LAKI KANDUNG TUNGGAL** dan **AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM** dari **ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT**.

5. Bahwa Sesuai / Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat jelas dan terbukti jika Hubungan Hukum antara Tergugat dan Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat adalah **HUBUNGAN HUKUM YANG CACAT HUKUM**.

DALAM EKSEPSI-----

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh Dalih-Dalih Gugatan dan Tuntutan dalam Gugatan Penggugat, terkecuali Pengakuan Penggugat akan Kebenaran Dalil-Dalil Jawaban Tergugat dengan tidak merugikan Kepentingan Hukum Tergugat, terurai dalam Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat yang mengandung Cacat Formil.

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



- 1.1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat (Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris) Tertanggal 07 Oktober 2023 adalah GUGATAN yang CACAT HUKUM atau CACAT FORMIL dan TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA YANG TERJADI (BERUNSUR DUSTA dan FITNAH) serta MELANGGAR HUKUM (PELANGGARAN dalam HUKUM ISLAM maupun HUKUM NEGARA), termasuk adanya PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT.
- 1.2. Bahwa KUASA HUKUM PENGGUGAT menjalankan tugas dan profesinya Sebagai ADVOKAT untuk mendampingi serta mewakili Penggugat dalam Proses Hukum TIDAK SESUAI PROSEDUR / HUKUM YANG BERLAKU dan MELANGGAR KODE ETIK Sebagai ADVOKAT serta TIDAK TAAT dan PATUH Pada PROSEDUR atau PERATURAN yang berlaku (Khususnya Kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA) di PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN (Sesuai / Berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dengan Perkara Nomor : 1531/Pdt.G/2023/PA.BPP Tertanggal 07 Oktober 2023). Hak Imunitas atau Kekebalan Hukum Pada Advokat tidak akan berlaku / akan gugur dengan sendirinya APABILA ADVOKAT TIDAK BERITIKAD BAIK / Memiliki Niat Jahat (mens rea) atau adanya dugaan Tindak Pidana dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik Perdata maupun Pidana yang merugikan.
- 1.3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat telah masuk dalam Asas Hukum Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata, sebagaimana diatur Pada Pasal 1917 KUHPerdata yaitu : Persoalan atau objek yang dituntut sama, Para Pihak (Tergugat dan Penggugat) sama, dalam Hubungan Hukum sama dan Dalil-Dalil sama yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan tidak dapat digugat atau diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



1.4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam hal bertindak Sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat TIDAK SESUAI PROSEDUR / TIDAK SESUAI HUKUM YANG BERLAKU dan MELANGGAR KODE ETIK Sebagai ADVOKAT serta TIDAK TAAT dan PATUH Pada PROSEDUR atau PERATURAN HUKUM yang berlaku (Khususnya Kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA) di PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN, diantaranya : (1). SENGAJA MEREKAYASA serta MEMALSUKAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL TERGUGAT dan NOMOR NIK KTP TERGUGAT, termasuk SENGAJA TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR HANDPHONE / HP TERGUGAT (2). SENGAJA MEREKAYASA serta MEMALSUKAN NOMOR NIK KTP PENGGUGAT dan NOMOR NIK KTP KUASA HUKUM PENGGUGAT Atas Nama : Muhammad Asis Nurdin, S.H (Sesuai / Berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dengan Perkara Nomor : 1531/Pdt.G/2023/PA.BPP Tertanggal 07 Oktober 2023, Surat Pernyataan Alamat Di Rekayasa / Di Palsukan Atas Nama : Adenan bin H.Landari, Foto Copy Nomor NIK KTP Tergugat, Foto Copy Surat Dukcapil Bpp Nomor : 470/2638/E/Disdukcapil, Foto Copy Nomor NIK KTP Penggugat serta Surat Eksepsi / Jawaban dan Duplik Nursil Janah binti La ada. T Sebagai Tergugat dengan Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA/MKS). Menurut Pasal 242 KUHP tentang Keterangan Palsu yang di tanggung dengan Sumpah baik dengan lisan maupun tulisan dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat sebagai Bukti atau Keterangan dengan maksud akan memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan. TERGUGAT MERASA SANGAT KEBERATAN Atas Sikap dan Tindakan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tersebut diatas yang sudah menyebabkan kerugian bagi Tergugat tidak dapat menghadiri / menghadap Pada PANGGILAN SIDANG PERTAMA Hari Kamis Tanggal 02 November 2023 dan SIDANG KEDUA Hari Kamis Tanggal 09 November 2023 di

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx. Namun Pada SIDANG KETIGA Hari Kamis Tanggal 16 November 2023 hanya dihadiri oleh TERGUGAT, yang mana PENGUGAT dan KUASA HUKUMNYA tidak datang menghadiri / menghadap di Persidangan yang sudah ditetapkan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN. Bahkan Pada SIDANG KEEMPAT Hari Kamis Tanggal 23 November 2023 s/d SIDANG KEENAM Hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 PENGUGAT sama sekali TIDAK HADIR / TIDAK MENGHADAP TANPA BUKTI ALASAN YANG SAH dengan hanya diwakilkan oleh KUASA HUKUM PENGUGAT yang TIDAK MEMILIKI (TIDAK MEMPUNYAI) SURAT KUASA KHUSUS atau SURAT KUASA ISTIMEWA RESMI (Surat Kuasa tanpa adanya TANDA TANGAN dan STEMPEL CAP atau DISAHKAN oleh PANITERA PENGADILAN).

- 1.5. Bahwa Pada SIDANG KELIMA Hari Kamis Tanggal 30 November 2023 dengan AGENDA SIDANG : MEDIASI adalah MEDIASI YANG CACAT HUKUM dan ITIKAD TIDAK BAIK dari PENGUGAT beserta KUASA HUKUM PENGUGAT, diantaranya yaitu : (1). SURAT KUASA KHUSUS atau SURAT KUASA ISTIMEWA dari Kuasa Hukum Penggugat tanpa adanya TANDA TANGAN dan STEMPEL CAP atau DISAHKAN oleh PANITERA PENGADILAN (2). PENGUGAT TIDAK DATANG MENGHADIRI tanpa BUKTI ALASAN YANG SAH. Peraturan tentang Mediasi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Perma 1/2016 yaitu : Para Pihak Wajib menghadiri secara langsung Pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 4 Perma 1/2016 salah satunya adalah Principal yang tidak menghadiri Mediasi apabila ketidakhadiran tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (Adanya Bukti Alasan Yang Sah). Berdasarkan Pada Pasal tersebut diatas bahwa ketidakhadiran Penggugat Sebagai yang berperkara dalam Persidangan dengan tidak menghadiri Mediasi tanpa adanya Bukti Alasan Yang Sah “ Terbukti Penggugat Sebagai Pihak yang Tidak Beritikad Baik “ dan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

- 1.6. Bahwa Berdasarkan Pada Poin Angka 1.1 s/d Poin Angka 1.5 tersebut diatas SANGAT JELAS dan TERBUKTI yaitu : PENGGUGAT beserta KUASA HUKUMNYA telah / sudah melakukan PENGHINAAN dan PELECEHAN terhadap LEMBAGA PERADILAN / PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN (Contempt of Court) dan juga MEMPERMAINKAN atau MENGELABUI MAJELIS HAKIM YANG MULIA PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN serta tidak mentaati Perintah-Perintah Pengadilan (disobeying court orders), sebagaimana Pada Pasal 280 RKUHP huruf (a) Tahun 2022 yang Berbunyi : Setiap Orang yang pada saat Sidang Pengadilan berlangsung tidak Mematuhi Perintah Pengadilan yang dikeluarkan untuk Kepentingan Proses Peradilan, sama halnya dengan TIDAK TAAT dan TIDAK MENJALANKAN APA YANG DIPERINTAHKAN oleh MAJELIS HAKIM YANG MULIA PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN yang bertindak Sebagai LEMBAGA PERADILAN di NEGARA INDONESIA (RI) adalah PELANGGARAN Pasal 280 RKUHP huruf (a) Tahun 2022.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai Pada Bagian Pendahuluan dan Pada Bagian Hubungan Hukum serta Pada Bagian Dalam Eksepsi diatas, merupakan

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan dan Bagian tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Pada Angka 1 s/d Angka 3 adalah TIDAK BENAR / KEBOHONGAN BESAR (DUSTA), FITNAH, TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan MENGADA-ADA. Faktanya Tergugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris serta Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp Tanggal Penetapan : 21 April 2021 di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx SUDAH SESUAI PROSEDUR HUKUM ISLAM dan HUKUM NEGARA yang telah Inkracht (Inkracht Van Gewijsde) atau mendapat Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan / dikabulkan ulang ataupun diubah (Sesuai / Berdasarkan Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp dengan Tanggal Penetapan : 21 April 2021) dan sebagaimana diatur Pada Pasal 1365 KUHPerdara bahwasanya Gugatan Penggugat termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Begitupun tentang PERIHAL PERNIKAHAN (PERKAWINAN) ataupun STATUS PERNIKAHAN (PERKAWINAN) antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Penggugat SAMA SEKALI TIDAK DIKETAHUI oleh TERGUGAT SEKELUARGA. Faktanya PENGGUGAT beserta ORANG-ORANG YANG TERLIBAT MEMBANTU PENGGUGAT yang mempunyai ITIKAD JAHAT (NIAT / RENCANA TIDAK BAIK / BURUK / JAHAT / LICIK) Kepada Tergugat.
4. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 4 adalah TIDAK BENAR / KEBOHONGAN BESAR (DUSTA), FITNAH, TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan MENGADA-ADA. Faktanya

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Gugatan Tergugat yaitu Permohonan Pembatalan Pernikahan (Perkawinan) antara H.Landari bin Lamanisi (Almarhum Ayah Kandung Tergugat) dengan Nursil Janah binti La ada. T (Penggugat) di Pengadilan Agama Klas 1A xxxx xxxxxxxx Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA.MKS Tertanggal 03 Juli 2023 dengan Putusan : Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) adalah BERMAKSUD BAIK (Karena ALLOH SUBHAANAHU WATA'ALA) menjalankan apa yang di Perintahkan oleh Alloh Subhaanahu Wata'ala dan Rosululloh Sallalloohu'alaihi Wasallam, melalui yang telah / sudah dicantumkan dan ditetapkan dalam Kitab Suci Al-Qur'an serta Hadits Rosululloh Sallalloohu'alaihi Wasallam, demi MENGUNGKAP KEBENARAN serta Mencari dan Mendapatkan Keadilan dengan tujuan agar ISTRI, Keturunan-Keturunan dan Ahli Waris yang Sah dari ALMARHUM H.LANDARI bin LAMANISI (ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT) Jelas SILSILAHNYA atau Jelas NASABNYA yang WAJIB di BUKTIKAN dengan BUKTI-BUKTI sesuai Hukum Yang Berlaku baik secara Hukum Islam maupun Hukum Negara. Perihal Perkara dengan Putusan tersebut diatas dikarenakan GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) dan Permohonan Pembatalan Pernikahan (Perkawinan) yang terdapat TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT / DOKUMEN, PEMALSUAN DATA DIRI / IDENTITAS DIRI, PENGGELAPAN HARTA WARISAN dan TINDAK PIDANA LAINNYA yang dilakukan oleh PENGGUGAT bukanlah Wewenang Pengadilan Agama melainkan Wewenang Pengadilan Negeri (Sesuai / Berdasarkan Laporan Tergugat di Kepolisian Polresta xxxxxxxx dengan Nomor : LP/1393/VII/2023/POLDA SULSEL/RESTABES MKS dan Nomor : 532/Res 1.8/IV/2021/Reskrim). Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) atas Gugatan Tergugat adalah Hal yang wajar. Namun perlu diketahui yaitu Putusan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx juga menyatakan dan memutuskan bahwa EKSEPSI TERGUGAT (Nursil Janah binti La ada. T) melalui Kuasa Hukumnya / Kuasa Hukum Yang Sama saat ini (MUHAMMAD ASIS NURDIN, S.H dan ABD HAMID, S.H) DENGAN PUTUSAN : Tidak Dapat

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau "NO" (Sesuai / Berdasarkan Salinan Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA.Mks dengan Tanggal Putusan : 21 September 2023).

5. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 5 adalah TIDAK BENAR / KEBOHONGAN BESAR (DUSTA), FITNAH, TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan MENGADA-ADA. Faktanya Semenjak Almarhum Ayah Kandung Tergugat Masih Hidup (Awal Tahun 2012) sampai dengan saat ini (sekarang) Hubungan Keluarga antara Tergugat dengan Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat tidak baik (buruk). Begitupun MUHAMMAD ASIS NURDIN, S.H Sebagai Kuasa Hukum Penggugat mengatakan dan mengakui Kepada MEDIATOR di RUANG MEDIASI Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx (Pada Tanggal 30 November 2023 SIDANG KELIMA dengan AGENDA SIDANG : MEDIASI) bahwa Hubungan Keluarga antara Tergugat dengan Penggugat tidak baik / buruk (UCAPAN dan PENGAKUAN MUHAMMAD ASIS NURDIN, S.H Sebagai Kuasa Hukum Penggugat BERBEDA / TIDAK SESUAI) dengan UCAPAN dan PENGAKUANNYA SECARA TERTULIS di SURAT GUGATAN PENGGUGAT Pada ANGKA 5 bahwa Hubungan Keluarga antara Tergugat dan Penggugat layaknya antara Ibu dan Anak berlangsung baik-baik saja (TIDAK SESUAI FAKTA). Firman Allah Subhaanahu Wata'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an : Sesungguhnya Orang-Orang yang memakan Harta Anak Yatim secara Dzolim, sebenarnya Mereka itu menelan api dalam perutnya dan Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) " Surah An-Nisa' Ayat 10 ". Jika Penggugat adalah Seorang Ibu yang Berakhlak Baik Kepada Anaknya (yaitu Tergugat), mengapa Penggugat Memutuskan Tali Silaturahmi antara Tergugat Sekeluarga dengan Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan mengapa Penggugat memakan Harta Anak Yatim (Harta / Hak Tergugat Sebagai Anak Yatim) secara Dzolim.

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 6 s/d Angka 7 adalah TIDAK BENAR / KEBOHONGAN BESAR (DUSTA), FITNAH, TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan MENGADA-ADA. Faktanya Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Ibu Kandung Tergugat Menikah Pada Tanggal 07 Desember 1975 dan BERCERAI Pada Tanggal 15 April 2014 (yang berarti Hidup Berumah Tangga Bersama selama 38 TAHUN 4 BULAN 8 HARI) serta Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Penggugat Menikah Pada Tanggal 12 November 2011 dan Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia Pada Tanggal 11 Februari 2021 (yang berarti Hidup Berumah Tangga Bersama selama 9 TAHUN 2 BULAN 29 HARI). TERBUKTI bahwa yang HIDUP BERUMAH TANGGA BERSAMA PALING TERLAMBA yaitu ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT dengan IBU KANDUNG TERGUGAT (Sesuai / Berdasarkan Foto Copy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/43/1975 Tanggal 07 Desember 1975 dan Foto Copy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/38/XI/2011 Tanggal 12 November 2011 dan Foto Copy Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA/MSy.*) Mks dengan Perkara Nomor : 1383/Pdt.G/2013/PA.Mks Tanggal 15 April 2014). Pada Angka 7 dari isi Gugatan Penggugat mengenai Pasal 1365 KHUPerdata adalah MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan Justru sebaliknya atas SIKAP dan TINDAKAN PENGGUGAT menimbulkan serta menyebabkan TERGUGAT SEKELUARGA mengalami BANYAK KERUGIAN BESAR baik MATERI maupun IMMATERIL.
7. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 8 adalah BENAR dan SESUAI FAKTA (Sesuai / Berdasarkan Foto Copy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/43/1975 Tanggal 07 Desember 1975).
8. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 9 adalah TIDAK BENAR / KEBOHONGAN BESAR (DUSTA), FITNAH, TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan MENGADA-ADA. Faktanya Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Ibu Kandung Tergugat Menikah

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 07 Desember 1975 dan Tergugat dilahirkan Pada Tanggal 26 Mei 1981 (yang berarti Jarak Pernikahan / Perkawinan Kedua Orang Tua Kandung Tergugat dengan Kelahiran Tergugat Berjarak 5 TAHUN 5 BULAN 19 HARI) adalah BATAS KEWAJARAN bagi Kedua Orang Tua Kandung Tergugat TERLAMBAT dikaruniai SEORANG ANAK. Sedangkan Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Penggugat Menikah Pada Tanggal 12 November 2011 dan Anak Perempuan Kandung Pertama dilahirkan Pada Tanggal 15 Maret 2012 (yang berarti Jarak Pernikahan / Perkawinan antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan Penggugat dengan Kelahiran Anak Perempuan Kandung Pertama Penggugat Berjarak 4 BULAN 3 HARI) adalah TIDAK WAJAR SETELAH MENIKAH, 4 BULAN 3 HARI kemudian MELAHIRKAN SEORANG ANAK (UCAPAN dan PENGAKUAN PENGGUGAT melalui KUASA HUKUMNYA BERBEDA / TIDAK SESUAI FAKTA) dengan UCAPAN dan PENGAKUANNYA SECARA TERTULIS di SURAT GUGATAN PENGGUGAT Pada ANGKA 9 bahwa Jarak Pernikahan (Perkawinan) Kedua Orang Tua Kandung Tergugat dengan Kelahiran Tergugat Berjarak 7 TAHUN serta UCAPAN dan PENGAKUANNYA SECARA TERTULIS di SURAT DUPLIK TERGUGAT (NURSIL JANAH binti LA ADA. T) Tertanggal 01 September 2023 dengan Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA/Mks mengenai HUBUNGAN HUKUM DALAM EKSEPSI Pada Angka 11 bahwa Jarak Pernikahan (Perkawinan) Kedua Orang Tua Kandung Tergugat dengan Kelahiran Tergugat Berjarak 6 TAHUN (Sesuai / Berdasarkan Foto Copy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/43/1975 Tanggal 07 Desember 1975 dan Foto Copy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/38/XI/2011 Tanggal 12 November 2011 dan Foto Copy Akta Kelahiran Tergugat dengan Nomor : 935/1981 dan Foto Copy Akta Kelahiran Anak Perempuan Kandung Pertama Penggugat dengan Nomor : 7371-LT-28082013-0021 dan Foto Copy DUPLIK TERGUGAT / NURSIL JANAH binti LA ADA. T dengan Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA/Mks Tertanggal 01 September 2023).

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 10 adalah BENAR dan SESUAI FAKTA, namun TANPA SEPENGETAHUAN, SEIZIN dan PERSETUJUAN Ibu Kandung Tergugat Sebagai ISTRI PERTAMA YANG SAH MENURUT HUKUM dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat (STATUS PENGGUGAT sebelum Menikah dengan Almarhum Ayah Kandung Tergugat adalah SELINGKUHAN / WIL dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat), sehingga mengakibatkan pertengkaran / keributan dan hubungan tidak harmonis lagi antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Ibu Kandung Tergugat. Bahkan Masa Depan Tergugat Sekeluarga (Tergugat, Ibu Kandung Tergugat, Istri Tergugat dan Keempat Anak Kandung Tergugat / Keempat Cucu Almarhum Ayah Kandung Tergugat) menjadi hancur (berantakan) yang disebabkan oleh Tergugat.
10. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 11 adalah TIDAK BENAR / KEBOHONGAN BESAR (DUSTA), FITNAH, TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA dan MENGADA-ADA. Faktanya Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat BERSTATUS ANAK PEREMPUAN KANDUNG YANG TIDAK JELAS / NASABNYA TIDAK JELAS dengan ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT (Sesuai / Berdasarkan Akta Kelahiran milik Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat yang terdapat banyak kejanggalan) dan PENGGUGAT MENOLAK TES DNA untuk MEMBUKTIKAN jika KETIGA ANAK PEREMPUAN KANDUNG PENGGUGAT adalah ANAK PEREMPUAN KANDUNG ALMARHUM AYAH KANDUNG TERGUGAT. Bahkan Semenjak Almarhum Ayah Kandung Tergugat Masih Hidup sampai dengan Meninggal Dunia, PENGGUGAT TIDAK PERNAH SAMA SEKALI BERUSAHA Menjalin Komunikasi dan Hubungan Silaturahmi antara Ketiga Anak Perempuan Kandungnya dengan Tergugat.
11. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 12 adalah BENAR dan SESUAI FAKTA, namun PERCERAIAN TERJADI antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Ibu Kandung Tergugat SETELAH 2

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 4 BULAN 3 HARI Pernikahan (Perkawinan) antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Penggugat (Sesuai / Berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA/MSy.*) Mks dengan Perkara Nomor : 1383/Pdt.G/2013/PA.Mks Tanggal 15 April 2014 dan Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/38/XI/2011).

12. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 13 adalah BENAR dan SESUAI FAKTA, namun dikarenakan SAKIT YANG TIDAK JELAS (Semenjak Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia sampai dengan saat ini tidak ada Keterangan Jelas mengenai Penyebab Kematian Almarhum Ayah Kandung Tergugat).

Bahwa Sesuai / Berdasarkan Dalil-Dalil tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi / Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak atau setidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan atau Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

PENDAHULUAN

Pengertian tentang saudara kandung-

1. Dalam hukum ajaran Islam, **saudara kandung di defenisikan sebagai Individu yang memeiliki hubungan saudara dari orang tua biologis yang sama**
2. Dalam arti yang lebih luas, saudara dengan hubungan darah, saudara sepihak dalam Bahasa inggris disebut **HALF SIBLING** adalah saudara yang di dapatkan dari gabungan genetika dari salah satu orang tua, baik se ibu maupun se ayah, (dalam bahasa inggris saudara satu ayah disebut **PATERNAL HALF SIBLING**
3. **Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010**, menyatakan bahwa Pasal. 43 ayat. 1 - UU No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempuyai hubungan perdata dengan ibunya, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat, sepanjang di maknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti hukum lainnya, menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya . **Jika dianalisa, maka logika Hukumnya putusan ini menimbulkan konsekwensi adanya hubungan nasab anak diluar nikah dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban, baik dalam bentuk NAFKAH, WARISAN, dan lai sebagainya .** Putusan ini juga mencerminkan prinsip **EQUALITY BEFORE THE LAW**, sebagaimana di maksud dalam Pasal. 28. D ayat. 1 “

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum . “

DALAM **EKSEPSI1.** Tentang Hubungan
Hukum-----

Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 1 s/d angka 5, Penggugat dapat memberikan tanggapan sebagai berikut-----

1.1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, bahwa hubungan Hukum/keluarga Penggugat dan ketiga anak kandungnya dengan Tergugat, semenjak (alm) H. LANDARI masih hidup awal tahun 2012, tidak harmonis yang di sebabkan oleh Penggugat . Justru Tergugat lah sebelum (alm) H. Landari meninggal dunia, Tergugat sering mengabaikan dan memaksakan (alm) H. Landari untuk memberikan sejumlah uang kepada Tergugat, bahkan semenjak (alm) H. Landari sedang sakit sakitan sampai hingga wafat di Makassar, justru Tergugat tidak pernah datang melihat/merawat apalagi hadir di dalam proses pemakaman (alm) H. Landari, pada hal sebelumnya telah di beritahukan dari Penggugat, tentang kondisi kesehatan (alm) H. Landari sampai wafatnya pada saat itu, akan tetapi Tergugat tidak juga datang ke xxxx xxxxxxxx, (layaknya sebagai anak yang sholeh dan patuh kepada orang tua kandung)-----

1.2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, **tidak mengetahui perihal pernikahan dan tempat tinggal antara Penggugat dengan (alm) Landari pada sekitar tahun sebelum 2021 di xxxx xxxxxxxx**, justru Tergugat lah semasa hidup (alm) H. Landari, pernah mengatakan kepada (alm) H. Landari di depan Penggugat yang ada pada saat itu, “ **Bapak kan sudah menikah lagi dengan Penggugat dan punya anak, saya mau meminta kepada Bapak bagian warisan saya** “ ucap Tergugat pada saat itu, dalam arti tindakan dan ucapan Tergugat sangatlah **TERCELA** dan tidak sesuai syariat Islam sebagai anak sebab bagaimana mungkin, ke dua orang tua kandung Tergugat masih

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Tergugat selalu memaksakan untuk meminta bagian warisan-----

Bahwa Tergugat dalam persidangan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Majelis Mediator di Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 30 November 2023 telah menyampaikan bahwa Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebelumnya, pernah meminta data-data atau dokumen identitas diri Penggugat untuk di masukkan di dalam surat permohonan tersebut, akan tetapi Penggugat belum dapat memberikan di karenakan saat itu Penggugat masih dalam suasana berduka, terlebih lagi Penggugat meragukan Tergugat, jika Penggugat memberikan data-data-data/dokumen itu untuk di hilangkan . **Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya Tergugat, memahami/mengetahui/mengakui bahwa masih terdapat beberapa ahli waris lainnya untuk di masukkan dalam komposisi ahli waris dari (alm) H. Landari**, terlebih lagi semua dokumen surat surat yang di miliki oleh Penggugat adalah **SAH SECARA HUKUM**, sebab di terbitkan oleh Instansi yang berwenang di Pemerintahan xxxx xxxxxxxx . Jika Tergugat mengatakan bahwa adanya indikasi pemalsuan data diri atau identitas dari Penggugat, kenapa tidak Tergugat menempuh jalur hukum terlebih dahulu ke Lembaga Peradilan Administrasi Negara yang berada di Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Administrasi Negara . Tergugat bukan orang atau lembaga yang berhak menyatakan sah atau tidaknya menurut Hukum atas suatu dokumen atau surat-surat berharga-----

1,3, Bahwa tidak benar dalil Tergugat, mengatakan bahwa ke tiga anak kandung Penggugat tidak jelas hubungan nasabnya, Bahwa pernikahan/perkawinan Penggugat dengan (alm) H. Landari dan telah di karuniyai ke tiga anak kandung perempuan adalah anak kandung yang sangat jelas hubungan nasabnya, yang lahir dari DARAH DAGING PENGUGAT dengan (alm) H. Landari . **Sikap dan Tindakan Tergugat terhadap Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat, yang merupakan adik-adik kandung Tergugat, adalah PERBUATAN DOSA BESAR**, bagaimana tidak di dalam ajaran Islam saudara kandung di defenisikan sebagai

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individu yang memiliki hubungan saudara dari orang tua biologis yang sama . Tergugat pun sangat lah jauh perilaku sebagai seorang Muslim, sebagaimana dalam SURAH AL HUJARAT, AYAT. 10 “ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada ALLAH supaya kamu mendapat **Rahmat**

“ ,-----

1.4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, Penggugat lah yang selalu ingin menjaga hubungan tali silaturahmi dengan keluarga sampai saat sekarang ini sepeninggalan (alm) H. Landari . Dan tidaklah BENAR dalil Tergugat , bahwa Penggugat bermaksud ingin mengeluarkan Tergugat dari komposisi sunanan ahli waris, **FAKTA HUKUM nya Penggugat dalam Surat Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris (perkara aquo) TETAP MEMASUKAN TERGUGAT dalam komposisi sebagai Ahli Waris, dalam permohonan penetapan ahli waris yang baru**-----

1.5. Bahwa hubungan Hukum keluarga Penggugat dan Tergugat dan ke tiga anak kandung Penggugat semasa hidupnya (alm) H. Landari, berlangsung biasa biasa saja, bahkan anak kandung Tergugat dari istri Pertama Tergugat yang bernama (Ananda INDAH) sebelumnya sering ikut bersama dengan Penggugat , **jadi tidak ada satu pun bukti dari Tergugat, yang mengakibatkan hubungan hukum keluarga Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang CACAT HUKUM**-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, terkecuali Pengakuan Tergugat akan kebenaran dalil-dalil Penggugat, dengan tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat, yang akan kami uraikan dalam Replik ini sebagai berikut-----

1. Bahwa Penggugat telah dengan cermat menguraikan secara jelas dan lengkap perihal tentang surat gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2023 Perkara No : 1531/Pdt.G/2023/PA. Bpp yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas. 1. A xxxx xxxxxxxxxx, hal mana telah di uraikan secara lengkap kronologi hasil pernikahan/perkawinan (alm) H. Landari semasa hidupnya, dan telah memunuhi unsur formil dan materil suatu surat gugatan . Justru Tergugat lah yang tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas perihal tentang surat gugatan mana yang mengandung unsur cacat formil dan materil suatu gugatan, Tergugat hanya menjelaskan pendapat pribadi Tergugat sendiri-----

2. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam mendampingi serta mewakili sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam **Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, dan tidak ada satu pun fakta dan bukti selama persidangan-persidangan sebelumnya maupun pada saat pendaftaran perkara (aquo) Kuasa Hukum Penggugat melanggar Kode Etik Profesi . **Tergugat hanyalah menggunakan NARASI KEBOHONGANNYA dalam dalil eksepsinya serta tidak dapat menjelaskan secara lengkap unsur pelanggaran Kode Etik Advokat serta niat jahat yang mana yang di lakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya-----**

3. Bahwa gugatan Penggugat TIDAK MASUK dalam unsur Azas Hukum NE Bis In Idem sebagaimana dalam Pasal. 1917 KUH Perdata, di karenakan sebelumnya Tergugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kelas 1. A Kota Balikpapan, dengan Penetapan Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp, telah menggunakan dalil-dalil **KEBOHONGAN BESAR** dalam surat permohonan sebelumnya serta **MEMBOHONGI/MENGELABUI MAJELIS HAKIM serta MELECEHKAN Lembaga Peradilan Agama, dengan menggunakan data-data sepihak versi Tergugat, pada hal patut diketahui bahwa Tergugat MENGETAHUI BAHWA MASIH ADA AHLI WARIS LAIN untuk di masukkan dalam Permohonan Penetapan ahli waris, oleh karena itu secara Hukum perlu di lakukan perbaikan kembali tentang susunan Ahli Waris yang sebenarnya, hal mana sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kelas 1. A Kota Balikpapan,**

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah meminta data-data atau dokumen dari Penggugat sebagai kelengkapan untuk di ajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, (pengakuan Tergugat dalam sidang mediasi) akan tetapi Tergugat secara diam-diam dan dengan maksud tertentu serta **NIAT JAHAT, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebelumnya, bahkan Tergugat juga telah di ingatkan oleh Pihak Manajemen Bank Mandiri Cabang Soeprapto xxxx xxxxxxxxxxxx untuk segera merevisi Surat Penetapan Ahli Waris tersebut-----**

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat, Penggugat memasukan/menggunakan alamat Tergugat sebab sesuai dengan alamat yang di gunakan Tergugat pada saat mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1. A xxxx xxxxxxxx (Gugatan Pembatal Pernikahan) . Perihal tentang Surat Kuasa Penggugat sebelum Sidang Mediasi, Penggugat atas perintah Majelis Hakim untuk meregistrasi surat kuasa khusus atau Surat Kuasa Khusus/Istimewa ke bagian PTSP, pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat telah mendaftarkan Surat Kuasa Khusus/Istimewa meregistrasi di Kepaniteraan, akan tetapi Panitera yang berwenang menandatangani Surat Kuasa tersebut sedang tidak berada di kantor, dan **Kuasa Hukum Penggugat di beritahu oleh bagian PTSP, sambil menunggu datang Panitra, di lanjutkan saja dulu Sidang Mediasinya, kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebelum Sidang Mediasi telah SEPAKAT untuk sambil menunggu Panitra, sebaiknya di lanjutkan saja Sidang Mediasinya, hal ini telah dibenarkan oleh Majelis Mediator pada saat itu, jadi telah terjadi kesepakatan sebelumnya antara Kuasa HUKUM Penggugat dengan Tergugat, TERGUGAT LAH YANG SELALU MEMUTAR BAILKKAN FAKTA MENGGUNAKAN NARASI KEBOHONGAN BESAR/KEMUNAFIKANNYA-----**

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat, perihal tentang Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi TIDAK BERTENTANGAN SECARA HUKUM dengan **Pasal. 1792 KUH Perdata “ Bahwa pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan**

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisiskan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa “ dan Pasal. 1795 KUH Perdata “ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa “ . Perihal tentang Pemberian Surat Kuasa, terlebih lagi Majelis Hakim telah menyampaikan di ruang siding sebelumnya, bahwa apabila Prinsipal tidak dapat hadir di sidang mediasi maka wajib di buatkan surat kuasa khusus/surat kuasa istimewa yang di tanda tangani oleh Prinsipal, hal ini pun telah di lakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat di sidang mediasi . Ketidak hadiran Prinsipal di karenakan ke tiga anak kandung perempuan Penggugat masih sangat kecil-kecil dan salah satunya anaknya dalam keadaan kurang sehat, terlebih lagi tempat tinggal sangatlah jauh yang berada di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, maka sudah sepatutnya di wakili oleh Kuasa Hukum Penggugat . **Tergugat lah yang sangat tidak memahami makna yang tertuang dalam**

Pasal. 1792 dan Pasal. 1795 KUH Perdata, tentang Pemberian suatu Surat Kuasa-----

6. Justru Tergugat lah yang telak melakukan **KEBOHONGAN BESAR serta MEMBOHONGI/MENGELABUI MAJELIS HAKIM/MEMPERMAIKAN LEMBAGA PERADILAN** khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1. A xxxx xxxxxxxxxx, dengan **BUKTI HUKUM** sebelumnya telah menggunakan data-data atau dokumen sepihak dan **TIDAK SEJUJURNYA** dalam mengajukan **SURAT PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS-----**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Replik Penggugat dalam pokok perkara ini-----
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Tergugat dalam Jawaban Eksepsinya, terkecuali terhadap dalil-dalil yang di akui kebenarannya oleh Penggugat-----

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Tergugat dengan Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA. Bpp, tanggal 21 April 2021 yang di ajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Kelas 1. A. xxxx xxxxxxxxxxxx yang secara diam-diam adalah awal dari **NIAT AKAL-AKALAN/LICIK/PICIK, serta menghadirkan SAKSI SAKSI PALSU di persidangan serta MEMBOHONGI/MENGELABUI MAJELIS HAKIM YANG MULIA serta MEMPERMAIKAN LEMBAGA PERADILAN AGAMA,** yang memeriksa serta mengadili Permohonan Tergugat pada saat itu, justru sebaliknya TERGUGAT ingin menyingkirkan PENGUGAT beserta ketiga anak kandung perempuan Penggugat yang masih sangat kecil-kecil, buah hasil dari PERNIKAHAN/PERKAWINAN Penggugat dengan (alm) H. Landari, dengan maksud **KESERAKAHANYA/KETAMAKAN** ingin menguasai dan mengambil seluruh warisan peninggalan (alm) H. Landari . **Hal mana patut di ketahui serta Tergugat pun mengetahui jauh sebelumnya, bahwa (alm) H. Landari telah menikahi Penggugat dan mempunyai ketiga anak kandung perempuan, yang juga merupakan adik-adik kandung Tergugat , terlebih lagi pada saat sidang Mediasi (perkara aquo) , Tergugat pun di hadapan MAJELIS MEDIATOR saat itu telah mengakui dengan tegas kebenaran bahwa PENGUGAT beserta ketiga anak kandung perempuan Penggugat adalah merupakan ahli waris dari (alm) H. Landari, sebelum Tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebelumnya . Maka sudah sepatutnya menurut Hukum bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp tetanggal 21 April 2021, diperlukan revisi dan penyempurnaan kembali komposisi ahli waris-----**

4. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 4 (empat) tentang gugatan Tergugat di Pengadilan Agama Kelas 1. A Makassar, dengan **Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA.Mks, (Gugatan Pembatalan Pernikahan)** yang di **nyatakan oleh Majelis Hakim TIDAK DAPAT DI TERIMA “ NO “** dikarenakan Gugatan tersebut mengandung CACAT YURIDIS yang tidak memenuhi unsur FORMIL dan MATERIL suatu surat gugatan, sebelum Majelis Hakim memasuki agenda persidangan/pemeriksaan ALAT-ALAT BUKTI dan Agenda Persidangan Keterangan SAKSI-SAKSI, hal yang wajar

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sekiranya oleh Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat saat itu tidak dapat di terima dikarenakan agenda pemeriksaan pokok perkara tentang **PEMBUKTIAN** dan **KETERANGAN SAKSI-SAKSI belum terlaksanakan** . Perihal tentang Laporan Pengaduan Tergugat di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan **LP Nomor : 1393/VII/2023/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS** tentang Pemalsuan Surat-Surat/Dokumen Identitas Diri/Penggelapan Warisan, **yang di laporkan oleh Tergugat sejak bulan 7 (JULI) 2023,** (rentang waktu cukup lama dalam proses Penyelidikan) **sampai saat sekarang ini belum dapat di lanjutkan ke tingkat PENYIDIKAN,** di karenakan belum memenuhi unsur unsur Perbuatan Pidana sebagaimana di Laporkan oleh Tergugat-----

5. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 5 (lima) Justru sebaliknya Tergugat lah dihadapan Majelis Mediator pada saat Sidang Mediasi, telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat juga merupakan ahli waris dari (alm) H. Landari, hanya saja Tergugat lah dengan **NIAT JAHAT** serta **AKAL-AKAL LICIK/PICIK,** yang secara diam-diam, **MEMBOHONGI/MENGELABUI MAJELIS HAKIM,** serta **MEMPERMAIKAN/MENGHINA LEMBAGA PERADILAN,** dengan **KEBOHONGAN BESARNYA** serta menggunakan **SAKSI-SAKSI PALSU** pada saat sidang permohonan penetapan ahli waris sebelumnya . Hubungan keluarga antara Penggugat dan ketiga anak-anak kandungnya dengan Tergugat, kurang harmonis bermula sejak Tergugat mengajukan gugatan permohonan pembatalan pernikahan-----

6. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 6 (enam), bahwa dari uraian eksepsi Tergugat, sangat jelas telah mengakui bahwa Tergugat bukanlah Ahli Waris tunggal dari (alm) H. Landari, Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadi pernikahan/perkawinan (alm) H. Landari dengan Penggugat dan mempunyai keturunan ketiga orang anak kandung perempuan Penggugat . Hal sebaliknya lah yang terjadi bahwa **Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM,** sebagaimana di maksud dalam Pasal. 1365 KUH Perdata, fakta hukumnya Tergugat telah melakukan permohonan penetapan ahli waris,

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pada Kebenaran yang
sesungguhnya-----

7. Bahwa benar pada tahun 1975, telah terjadi pernikahan (alm) H. Landari dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Mukminah Binti La Juma dan telah bercerai resmi pada tanggal 15 April 2015 dengan Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA. Mks-----

8. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 8 (delapan), Penggugat memberikan tanggapan jarak waktu pernikahan antara (alm) H. Landari dengan ibu kandung Tergugat (Hj. Mukminah Binti La Juma), dengan kelahiran Tergugat yang berjarak cukup lama, **JUSTRU SEBALIKNYA PATUT DI PERTANYAKAN** tentang ke absahan Tergugat sebagai anak kandung dari (alm) H. Landari jika di bandingkan dengan hasil pernikahan/perkawinan Penggugat dengan (alm) H. Landari, sebab kelahiran anak pertama dari Penggugat sangatlah jauh perbedaan waktu jika di bandingkan dengan kelahiran

Tergugat-----

9. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 9 (Sembilan) Bahwa telah di jelaskan juga dalam penjelasan “ **Pasal. 852 a Ayat. 1 bahwa kedudukan istri kedua dalam hukum islam sama halnya seperti istri pertama, maka di dalam hukum islam, hak waris anak istri kedua juga memiliki derajat yang sama dengan anak dari istri pertama** “ . Hubungan Penggugat dengan (alm) H. Landari bukanlah hubungan perselingkuhan dikarenakan Penggugat telah di nikahi secara sah menurut Hukum, baik itu Hukum syariat islam maupun Hukum Positif dan telah mempunyai buah hasil perkawinan tiga anak kandung perempuan Penggugat . Bengitupun dalam Hukum Islam maupun dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa salah satu syarat tidak ada larangan, seorang laki-laki mempunyai istri yang sah lebih dari satu selama mempunyai kemampuan untuk itu-

10. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 10 (sepuluh), “ **Dalam Hukum legalisasi nasab, anak dapat dapat ditepakan dengan 3 cara, 1. Al Firasy atau kelahiran dari pernikahan yang sah 2. Al Iqrar atau pengakuan 3.**

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Bayyinah atau berdsarkan alat bukti . Jadi sangatlah jelas dan tegas HUBUNGAN NASABNYA bahwa Penggugat dan ketiga anak kandung perempuan buah hasil pernikahan/perkawinan dengan (alm) H. Landari “ . Tergugat hanya menggunakan asumsi-asumsi/narasi narasi pribadinya tentang hubungan nasab seorang anak terhadap bapaknya . Eksepsi Tergugat yang mengajak Penggugat sebelumnya untuk melakukan **TES DNA, HANYALAH KEBOHONGAN BESAR SAJA, Penggugat dengan SENANG HATI DAN TERBUKA SERTA BERSEDIA** jika Tergugat ingin melakukan TES DNA, Penggugat menunggu untuk itu . **Tergugat lah yang menjadikan hubungan keluarga tidak harmonis di sebabkan KESERKAHAN/KETAMAKAN tergugat** -----

11. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 11 (sebelas), bahwa fakta Hukum yang terjadi bahwa telah terjadi Perceraian semasa hidup (alm) H. Landari dengan ibu kandung Tergugat (Hj. Mulminah Binti La Juma) .-----

12. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 12 (dua belas) bahwa penyebab kematian (alm) H. Landari Bin Lamanisi pada tanggal 12 November 2012, di Makassar dan di kuburkan di xxxx xxxxxxxx, di karenakan SAKIT, dan nantinya Penggugat akan membuktikan pada saat **Agenda Persidangan PEMBUKTIAN**-----

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat/Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amanrnya sebagai berikut-----

DALAM

EKSEPSI-----

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat di kesampingkan-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya-----

2. Menyatakan Sah secara Hukum semua Alat Bukti Penggugat/Pemohon-----

3. Membatalkan secara Hukum Penetapan Ahli Waris Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA. Bpp tertanggal 21 April 2021-----

4. Menetapkan secara Hukum H. LANDARI BIN LAMANISI dengan istrinya Hj. MUKMINAH BINTI LA JUMA, putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA.Mks tanggal 15 April 2014-----

5. Menetapkan secara Hukum (almarhum) H. LANDARI BIN LAMANISI, telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 – 02 – 2021, di karenakan sakit-----

6. Menetapkan secara Hukum Ahli Waris (almarhum) H. LANDARI BIN LAMANISI, adalah sebagai berikut-----

- PENGUGAT (istri)
- ADENAN BIN H. LANDARI (anak)
- CAHAYA NUR HIDAYAH BINTI H. LANDARI (anak)
- SINAR IMANDARI BINTI H. LANDARI (anak)
- NUR KASIH SAYANG BINTI H. LANDARI (anak)

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya

Menurut Hukum (**ex aequo et bono**)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

PENDAHULUAN-----

Bahwa apa yang tertuang dalam Pendahuluan ini, merupakan Satu Kesatuan dan Sebagai Bagian Tidak Terpisahkan dengan Dalil-Dalil didalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebelumnya, diantaranya yaitu :

1. Bahwa atas apa yang tertuang maupun terurai didalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2023 dengan Duplik Tergugat tertanggal 25 Januari 2024, tidak ada satupun Berdasarkan Asumsi atau Pendapat maupun Pemikiran ataupun Narasi Pribadi Tergugat. Semua (seluruh) isi didalam Eksepsi dan Jawaban serta Duplik Tergugat Berdasarkan Hukum Agama Islam (Undang-Undang Hukum Islam) dan Hukum Negara Indonesia (Undang-Undang Hukum Negara) dan juga Sesuai Fakta-Fakta Hukum atau Fakta-Fakta yang terjadi.
2. Bahwa Penggugat beserta Kuasa Hukumnya Secara Sadar dengan Kondisi (Keadaan) Tubuh Sehat Jasmani maupun Rohani (Lahir dan Batin) tanpa adanya Unsur Paksaan, Terpaksa ataupun Dipaksa dari Pihak Manapun dalam Membuat dan Mengajukan Permohonan serta Replik Pembatalan Penetapan Ahli Waris dengan Perkara Nomor : 1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx (Khususnya Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx), yang isi didalamnya terdapat banyak Kebohongan Besar (Dusta), Fitnah, Pencemaran Nama Baik, Pemalsuan, Penipuan, Keterangan / Pengakuan / Tuduhan Palsu, Memutarbalikkan Fakta Hukum atau Fakta-Fakta Yang Terjadi, Tidak Berdasarkan Hukum yang jelas dan Pelanggaran Kode Etik Advokat

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pelanggaran Hukum Agama Islam (Undang-Undang Hukum Islam)
dan Hukum Negara Indonesia (Undang-Undang Hukum Negara).

HUBUNGAN HUKUM-----

Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum dan Fakta-Fakta yang terjadi sangat jelas dan terbukti, jika Hubungan Hukum antara Tergugat dengan Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat adalah Hubungan Yang Cacat Hukum, yaitu :

1. Bahwa Replik Penggugat Bagian PENDAHULUAN mengenai PENGERTIAN TENTANG SAUDARA KANDUNG Pada Angka 1 s/d Pada Angka 3 dan Bagian DALAM EKSEPSI mengenai TENTANG HUBUNGAN HUKUM Pada Poin Angka 1.1 s/d Pada Poin Angka 1.5, TETAP MENGACU Pada Undang-Undang Hukum Islam maupun Undang-Undang Hukum Negara : Bahwa Setiap Ahli Waris " WAJIB " memiliki (mempunyai) Surat atau Dokumen Ahli Waris yang Legal / Sah (Resmi) Sebagai " BUKTI AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM " dari Pewaris yang telah / sudah Meninggal Dunia, selama Ahli Waris tidak melanggar (TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN) Hukum dalam Islam maupun Hukum Negara yang akan menjadi penyebab terhalangnya Hak Ahli Waris atas Harta Warisan Peninggalan dari Pewaris, sebagaimana diatur Pada Undang-Undang Negara Pasal 111 Ayat (1) huruf c Permen ATR / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tanda Bukti sebagai Ahli Waris.
2. Bahwa Replik Penggugat Bagian TENTANG HUBUNGAN HUKUM Pada Poin Angka 1.1 s/d Pada Poin Angka 1.3 adalah Tidak Benar. FAKTANYA : Tergugat adalah Anak Laki-Laki Kandung Tunggal Kesayangan yang dalam Sikap, Tindakan ataupun Ucapan senantiasa mengedepankan Akhlaq maupun Adab. JUSTRU Penggugat yang menyebabkan Almarhum Ayah Kandung Tergugat Stress Berat dan Tekanan Batin dengan KEMATIAN YANG SANGAT MEMPRIHATINKAN. Jika memang

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat adalah Ahli Waris dan mempunyai Hubungan Nasab dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat **sebagaimana diatur Pada Undang-Undang Negara Pasal 111 Ayat (1) huruf c Permen ATR / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021**, merupakan **KEWAJIBAN** bagi Tergugat yang **BERHAK** dan **WAJIB MEMINTA BUKTI (PEMBUKTIAN) AHLI WARIS dengan TANDA BUKTI berupa Surat atau Dokumen Ahli Waris yang Legal / Sah (Resmi) Sebagai BUKTI AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM** Kepada Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat, namun **PENGGUGAT MENOLAK KERAS PERMINTAAN TERGUGAT** untuk Memberikan atau Menyerahkan Tanda Bukti Ahli Waris berupa **Surat atau Dokumen Ahli Waris yang VALID / LEGAL (BUKAN ILEGAL)**, dengan berarti Penggugat beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat **MENGETAHUI, MEMAHAMI dan MENGAKUI BUKAN AHLI WARIS** dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan **DALIH, ALIBI dan MODUS** Masih Dalam Suasana Berduka, tetapi disaat Almarhum Ayah Kandung Tergugat belum dimakamkan **MASIH BISA SIBUK MEMBOBOL dan MENGELAPKAN** Uang Tabungan di Rekening Tabungan milik Almarhum Ayah Kandung Tergugat (BELUM TERMASUK HARTA WARISAN LAINNYA DIBEBERAPA KOTA) dan Meragukan Tergugat akan menghilangkan Data / Surat / Dokumen milik Penggugat (**Faktanya padahal Tergugat hanya meminta Foto Copyan, bukan Aslinya**). Alloh Subhaanahu Wata'ala Menyampaikan dalam **Kitab Suci Al-Qur'an** : Dan janganlah Kamu campur adukkan Kebenaran dengan Kebatilan dan (janganlah) Kamu Sembunyikan Kebenaran, sedangkan Kamu Mengetahuinya “ **Surah Al-Baqarah Ayat 42** “.

3. Bahwa **Replik Penggugat Bagian TENTANG HUBUNGAN HUKUM** Pada **Poin Angka 1.4 s/d Pada Poin Angka 1.5** adalah Tidak Benar dan **MODUS** serta **TIPU DAYA** dan **TIPU MUSLIHAT** untuk **MENGELABUI** Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat. **Salah satu FAKTA HUKUMNYA** : Sebagaimana dikemukakan

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Angka 2 tersebut diatas **Penggugat dengan KETAMAKAN dan KESERAKAHANNYA** yang saat ini dalam **POSISI MEMEGANG dan MENGUASAI HARTA WARISAN** yang bernilai dengan **KISARAN ± PULUHAN MILIARAN**, masih juga **INGIN MENGINCAR dan MENGINGINKAN Sisa Uang Tabungan di Rekening Tabungan BANK MANDIRI PRIORITAS** milik Almarhum Ayah Kandung Tergugat (tersisa hanya Sisa Saldo dikarenakan sebelumnya sudah di Bobol dan di Pindahkan ke Rekening Pribadi milik Penggugat) yang **telah / sudah di PUTUSKAN dan di TETAPKAN bahwa TERGUGAT Sebagai ANAK LAKI-LAKI KANDUNG TUNGGAL adalah AHLI WARIS TUNGGAL YANG SAH MENURUT HUKUM** atas Semua (Seluruh) **maupun Sisa Uang Tabungan di Rekening Tabungan milik Almarhum Ayah Kandung Tergugat.**

DUPLIK-----

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh Dalih-Dalih dan Dalil-Dalil Gugatan Penggugat, terkecuali Pengakuan Penggugat akan kebenaran Dalil-Dalil Tergugat, dengan tidak merugikan Kepentingan Hukum Tergugat, yang akan diuraikan Dalam Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris tertanggal 07 Oktober 2023 **Sangat Jelas dan Terbukti** adanya **PELANGGARAN HUKUM dan PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT** yang dilakukan oleh **Penggugat beserta Kuasa Hukumnya**. Berdasarkan **Pasal 242 KUHP tentang Keterangan Palsu yang di tanggung dengan Sumpah** dan **Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat sebagai Bukti atau Keterangan** dan juga **Pasal 26 Ayat (1) s/d Ayat (2) Undang-Undang Kode Etik Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat** sebagaimana juga diatur Pada **Pasal 15 Undang-Undang Advokat**, diantaranya yaitu :
Alamat Tempat Tinggal Tergugat di Rekayasa dan / atau di Palsukan serta dengan Sengaja Tidak Mencantumkan Nomor Handphone (HP) Tergugat, yang sebelumnya Penggugat beserta Kuasa Hukumnya **sangat**

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Alamat Tempat Tinggal dan Nomor Handphone (HP) / WA
Tergugat yang terakhir dengan Alamat : JL.Sulawesi (Gang Buntu) No.20
Rt.47 (DIREKAYASA / DIPALSUKAN MENJADI RT.04) Rw.000, Kelurahan
Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi
Kalimantan Timur 76115 dengan Nomor Handphone (HP) / WA :
082210131316 (NOMOR HP DIKOSONGKAN). Sedangkan Alamat
tersebut diatas yang telah / sudah direkayasa dan / atau dipalsukan
BUKAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL TERGUGAT dan TIDAK TERCATAT
atau TIDAK TERDAFTAR (Tidak Ada) di Lingkungan Kelurahan Karang
Rejo xxxx xxxxxxxxxx dan di Lingkungan RT Jalan Sulawesi xxxx
xxxxxxx. Bahkan Merekayasa dan / atau Memalsukan Nomor NIK
KTP Tergugat dengan Nomor NIK : 647102260581000 (NOMOR NIK
KTP TERGUGAT YANG ASLI : 6471022605810001) dan Nomor NIK KTP
Penggugat dengan Nomor NIK : 73711344069430010 (NOMOR NIK KTP
PENGGUGAT YANG ASLI : 7371134406930010) serta Nomor NIK KTP
Kuasa Hukum Penggugat Atas Nama Muhammad Asis Nurdin, S.H
dengan Nomor NIK : 31730523710005 (NOMOR NIK KTP KUASA
HUKUM PENGGUGAT Atas Nama Muhammad Asis Nurdin, S.H YANG
ASLI : 3173052305710005).

2. Bahwa Surat Permohonan tertanggal 07 Oktober 2023 dan Replik tertanggal 03 Januari 2024 serta Mediasi Pada Tanggal 30 November 2023 Pembatalan Penetapan Ahli Waris dengan Perkara Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp Mengandung Cacat Hukum dan Cacat Formil, antara lain yaitu :

- 2.1. Gugatan Penggugat Cacat Formil (error in persona) dalam bentuk Diskualifikasi in person, yaitu salah satu Pihak atau Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak ada hak untuk menggugat (Diskualifikasi in person), dalam hal Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR (Surat Kuasa

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



milik Kuasa Hukum Penggugat Cacat Hukum dan Cacat Formil). Sesuai / Berdasarkan Fakta Hukum : Bahwa Pada Hari Kamis, Tanggal 30 November 2023 di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Agenda Sidang : Sidang Mediasi, Kuasa Hukum Penggugat tidak Taat dan Patuh apa yang di Perintahkan oleh Ketua Majelis Hakim Yang Mulia (disobeying court orders) untuk Segera atau Langsung Mendaftarkan Surat Kuasa Khusus milik Kuasa Hukum Penggugat Kepada Panitera Pengadilan dengan Ditandatangani Panitera Pengadilan untuk bisa / dapat melanjutkan ke Tahap Mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx. Padahal 1 Minggu Sebelumnya atau (Pada Tanggal 23 November 2023) Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dengan tegas menyampaikan Kepada Kuasa Hukum Penggugat agar dibuatkan dan menyerahkan Surat Kuasa Istimewa (BUKAN SURAT KUASA KHUSUS) Pada saat Sidang Mediasi Tanggal 30 November 2023. Menurut Pasal 280 RKUHP huruf (a) Tahun 2022 yang Berbunyi : Setiap Orang yang pada saat Sidang Pengadilan berlangsung tidak Mematuhi Perintah Pengadilan yang dikeluarkan untuk Kepentingan Proses Peradilan, sama halnya dengan Tidak Taat dan Tidak Patuh apa yang di Perintahkan oleh Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx (disobeying court orders) yang bertindak Sebagai Lembaga Peradilan di Negara Indonesia (RI) adalah Pelanggaran Pasal 280 RKUHP huruf (a) Tahun 2022. Fakta Hukumnya : Menurut keterangan langsung dari Staff Pengadilan Agama Bagian Pendaftaran Surat Kuasa, bahwa Surat Kuasa milik Kuasa Hukum Penggugat “ Tidak Berkekuatan Hukum “ karena Surat Kuasa tersebut Hanya Didaftarkan dan Belum Ditandatangani didalam Buku Pendaftaran oleh Kuasa Hukum Penggugat. Bahkan Belum Membayar Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Belum Ditandatangani dan Belum Distempel Cap atau Belum Disahkan oleh Panitera Pengadilan. Begitupun Mediasi Pada Tanggal 30 November 2023 antara Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



dengan tidak dihadiri oleh Penggugat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx, mengacu Pada Peraturan mengenai Mediasi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 6 Ayat 1 Perma 1/2016 yaitu : Para Pihak Wajib menghadiri secara langsung Pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 4 Perma 1/2016 salah satunya adalah Principal yang tidak menghadiri Mediasi apabila ketidakhadiran tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang sah (Adanya Bukti Alasan Yang Sah), dengan Merujuk Pada Pasal tersebut diatas membuktikan bahwa ketidakhadiran Penggugat Sebagai Pihak yang berperkara dengan tidak datang menghadiri / menghadap ke Persidangan di Ruang Sidang dan Mediasi di Ruang Mediasi tanpa adanya Bukti Alasan Yang Sah adalah Pihak yang Tidak Beritikad Baik dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkke verklaard / NO).

2.2. Gugatan Penggugat telah masuk Asas Hukum Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata, sebagaimana diatur Pada Pasal 1917 KUHPdata yaitu : Persoalan atau objek yang dituntut sama, Para Pihak (Tergugat dan Penggugat serta Kuasa Hukum) yang sama, dalam Hubungan Hukum yang sama, Dalil-Dalil yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan dan juga sudah berkekuatan hukum tetap dengan tidak dapat digugat atau diperiksa kembali untuk kedua kalinya (Sesuai / Berdasarkan Salinan Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA.Mks dengan Tanggal Putusan : 21 September 2023 Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pengadilan Agama Klas 1A xxxx xxxxxxxx).

2.3. Formulasi Surat Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscur libel) / tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Posita dan Replik

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Penggugat Bagian Isi Petitum Dalam Pokok Perkara Pada Angka 2, Pada Angka 3, Pada Angka 4 dan Pada Angka 5 Tidak Relevan atau saling bertentangan. Fakta Hukumnya : Penggugat beserta Kuasa Hukumnya Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Mensahkan Secara Hukum Seluruh Alat Bukti tanpa Dasar Hukum atau Tanpa Memperlihatkan dan Menyerahkan atau Tanpa Pembuktian Alat Bukti terlebih dahulu serta Menetapkan (Penetapan Ulang) Secara Hukum Surat atau Dokumen Penting / Berharga milik Tergugat yang sebelumnya sudah Diputus dan Ditetapkan serta dikeluarkan / diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dengan Berkekuatan Hukum Tetap.

- 2.4. Replik Penggugat Bagian Isi Petitum Dalam Pokok Perkara Pada Angka 2, Pada Angka 4 dan Pada Angka 5 Melanggar Yurisdiksi (Kompetensi) Absolut dan Relative tentang Penunjukan Gugatan atau Tuntutan Pada Badan Peradilan yang berwenang atau tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo.

POKOK PERKARA-----

Bahwa apa yang tertuang Pada Bagian Pendahuluan dan Pada Bagian Hubungan Hukum serta Pada Bagian Dalam Duplik diatas maupun Pada Bagian Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebelumnya, merupakan Satu Kesatuan dan Sebagai Bagian Tidak Terpisahkan dengan Dalil-Dalil didalam Duplik Tergugat dalam Pokok Perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas Menolak seluruh Dalih-Dalih dan Dalil-Dalil Gugatan Pada Surat Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris maupun Replik Penggugat Pembatalan Penetapan Ahli Waris, terkecuali Pengakuan Penggugat akan kebenaran Dalil-Dalil Eksepsi dan Jawaban serta Duplik Tergugat dengan tidak merugikan Kepentingan Hukum Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



2. Bahwa Dalil-Dalil Tergugat terkait Hubungan Hukum dengan Permasalahan didalam Gugatan aquo, dimana Penggugat tidak menanggapi secara tegas dan jelas hal tersebut, maka patut diduga jika Penggugat telah menyakini dan membenarkan atas Dalil-Dalil Tergugat.
3. Bahwa **Replik Penggugat Bagian DALAM POKOK PERKARA Pada Angka 2 s/d Pada Angka 6** adalah Tidak Benar. **FAKTANYA** : Bahwa suatu Perkara yang didalamnya terdapat Tindak Pidana **BUKANLAH RANAH dan WEWENANG** Pengadilan Agama ataupun Lembaga Peradilan Administrasi Negara **MELAINKAN RANAH dan WEWENANG** Pengadilan Negeri. **FAKTA LAINNYA** : MALING TERIAK MALING (**Penggugat Pelakunya yang dituduh Tergugat**), Tergugat sudah Membongkar serta Mengungkap Sebagian Besar dan selanjutnya akan **Melaporkan seluruh KEJAHATAN (TINDAK PIDANA) yang ada keterkaitannya dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat / Dokumen dan Pemalsuan Data Diri / Identitas Diri serta Tindak Pidana Penggelapan sebagian besar Harta Warisan** di beberapa kota milik Almarhum Ayah Kandung Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat beserta Orang-Orang yang terlibat membantu Penggugat Kepada Aparat Kepolisian Polrestabes xxxx xxxxxxxx dan Aparat Kepolisian di beberapa kota yang berwenang (Sesuai / Berdasarkan Fakta **Penggugat beserta Kuasa Hukumnya TIDAK TAHU MENAHU SAMA SEKALI** Kelanjutan dari Proses Hukum Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat, dengan Laporan Tergugat di Kepolisian Polrestabes xxxx xxxxxxxx yang Sekarang dalam Tahap Penyidikan, dengan Nomor : LP/1393/VII/2023/POLDA SULSEL/RESTABES MKS dan Nomor : 532/Res 1.8/IV/2021/Reskrim). Bahkan sampai dengan saat ini **TIDAK ADA SAMA SEKALI BUKTI Penggugat memenuhi Permintaan Tergugat untuk melakukan PEMBUKTIAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM** melalui TES DNA. Sedangkan **FAKTA HUKUM di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx** : Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Ketua Majelis Hakim :

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Dra.Aisyah, M.H.I yang Memeriksa dan Mengadili Penetapan Ahli Waris
Perkara Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp dengan Tanggal Penetapan :
21 April 2021 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pengadilan Agama
xxxx xxxxxxxxxx **Pada Halaman 1 tercantum** : Bahwa telah mempelajari
Surat-Surat yang berkaitan dengan Perkara Penetapan Ahli Waris dan
Telah Mendengar Keterangan Pemohon (Tergugat) di Persidangan
Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx **dan Pada Halaman 3 s/d Pada
Halaman 8 tercantum** : Bahwa semua (seluruh) Alat Bukti Surat-Surat atau
Dokumen-Dokumen Anak Laki-Laki Kandung Tunggal dan Ahli Waris
Tunggal dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat milik Tergugat telah
DIAKUI KEABSAHANNYA (telah dicocokkan dengan aslinya) oleh
Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx. Begitupun
**Bank Mandiri Cabang Balikpapan Suprpto Sebagai Pihak Pemegang
Aset dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat MENGAKUI KEABSAHAN
(telah dicocokkan dengan aslinya) semua Bukti Surat-Surat atau
Dokumen-Dokumen Ahli Waris milik Tergugat dengan PUTUSAN dan
PENETAPAN : TERGUGAT Sebagai ANAK LAKI-LAKI KANDUNG
TUNGGAL adalah AHLI WARIS TUNGGAL YANG SAH MENURUT HUKUM
dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat, yang telah Inkracht (Inkracht Van
Gewijsde) Berkekuatan Hukum Tetap cukup lama 2 TAHUN 9 BULAN
04 HARI Yang Lalu. JUSTRU Penggugat beserta Ketiga Anak
Perempuan Kandung Penggugat PATUT DIRAGUKAN atau DICURIGAI
KEABSAHANNYA sebagai Istri dan Anak (Ahli Waris) dari Almarhum
Ayah Kandung Tergugat. Mengenai MEDIASI Pada Tanggal 30
November 2023 didalam maupun diluar Ruang Mediasi Pengadilan Agama
xxxx xxxxxxxxxx, TERGUGAT TIDAK PERNAH Mengakui, Menyetujui
atau Menyepakati dalam Bentuk apapun baik LISAN maupun TULISAN
(Tergugat lebih banyak diam dan bicara seperlunya saat di Hadapan
Mediator Mediasi dan Kuasa Hukum Penggugat) dan Tentang Penggugat
beserta Kuasa Hukumnya Beritikad Baik dengan Memasukkan
Tergugat dalam Komposisi Ahli Waris dengan Penggugat beserta
Ketiga Anak Perempuan Kandung Penggugat yang masih kecil-kecil**

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



adalah MODUS, TIPU DAYA dan TIPU MUSLIHAT untuk MENGELABUI serta MENIPU Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx (Khususnya Majelis Hakim Yang Mulia dan Tergugat). Sesuai / Berdasarkan SALINAN PUTUSAN Perkara Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 1252/Pdt.G/2023/PA.Mks dengan Tanggal Putusan : 21 September 2023 Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pengadilan Agama Klas 1A xxxx xxxxxxxxx, mengenai Tentang Eksepsi dan Jawaban (Dalil-Dalil) Nursil Janah binti La ada. T yang saat itu Sebagai Tergugat beserta Kuasa Hukumnya atau Kuasa Hukum yang sama saat ini Pada Halaman 12 s/d Pada Halaman 13 yaitu : Tergugat (Nursil Janah binti La ada. T / Penggugat) beserta Ketiga Anak Perempuan Kandung Tergugat (Nursil Janah binti La ada. T / Penggugat) adalah Istri dan Anak (Ahli Waris) yang Sah secara Hukum Islam maupun secara Hukum Positif dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat / Adenan bin H.Landari dan Pada Halaman 38 Nursil Janah binti La ada. T yang saat itu Sebagai Tergugat beserta Kuasa Hukumnya atau Kuasa Hukum yang sama saat ini Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Klas 1A xxxx xxxxxxxxx dengan Amar : Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp dengan Tanggal Penetapan 21 April 2021 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM TETAP, namun Pada Halaman 42 s/d Pada Halaman 43 berbunyi :** Majelis Hakim Menimbang bahwa setelah Mempelajari dan Mencermati Eksepsi Tergugat (Nursil Janah binti La ada. T / Penggugat), justru Majelis Hakim Menilai bahwa Eksepsi Tergugat (Nursil Janah binti La ada. T / Penggugat) tersebut tidak jelas. Atas Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim Berkesimpulan dan Berpendapat bahwa Eksepsi (seluruh Eksepsi dan Jawaban) Tergugat (Nursil Janah binti La ada. T / Penggugat) tersebut diatas Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau "NO".

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



4. Bahwa **Replik Penggugat Bagian DALAM POKOK PERKARA Pada Angka 7 s/d 12** adalah Tidak Benar. **FAKTANYA** : Status **Penggugat** sebelum Menikah dengan Almarhum Ayah Kandung Tergugat adalah **SELINGKUHAN atau WANITA IDAMAN LAIN (WIL)** dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat yang pernah jadi **TRENDING TOPIC** di 3 Kota 1 Kabupaten. Bahkan Sikap dan Tindakan ataupun Tanggapan **Penggugat beserta Kuasa Hukumnya SANGAT JELAS TERLIHAT dan TERBUKTI** Selalu Berusaha **MENUTUP-NUTUPI (MENYEMBUNYIKAN) FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA atau FAKTA-FAKTA YANG TERJADI dibalik PERNIKAHAN HARAM** (Pernikahan yang **DIHARAMKAN atau DILARANG** oleh **HUKUM DALAM AGAMA ISLAM** maupun **HUKUM NEGARA**) antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dengan Penggugat. **FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA** : Bahwa Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/38/XI/2011, **Almarhum Ayah Kandung Tergugat Menikah dengan Penggugat Pada Tanggal 12 November 2011**. Setelah Pernikahan antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan Penggugat telah **Berjalan selama 2 Tahun Lebih, Almarhum Ayah Kandung Tergugat baru Resmi Menceraikan Ibu Kandung Tergugat Pada Tanggal 15 April 2014 (BUKAN PADA TANGGAL 15 APRIL 2015)** dengan terbitnya Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2014/PA/MSy.*), Mks Perkara Nomor : 1383/Pdt.G/2013/PA.Mks Tanggal 15 April 2014 (**Jarak Pernikahan antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan Penggugat dengan Perceraian Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat Berjarak 2 Tahun Lebih**). Berarti **PERNIKAHAN** antara Almarhum Ayah Kandung Tergugat dan **Penggugat disaat Almarhum Ayah Kandung Tergugat MASIH TERIKAT PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM dengan Ibu Kandung Tergugat**. Bahkan Surat Permohonan tertanggal 07 Oktober 2023 dan Replik tertanggal 03 Januari 2024 Pembatalan Penetapan Ahli Waris dengan Perkara Nomor : 1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp **sebagaimana diatur Pada Pasal 1365 KUHPerdata bahwasanya Gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan**

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



MEMBANTAH dan / atau TIDAK MENGAKUI Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Bpp dengan Tanggal Penetapan : 21 April 2021 Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx. **TERLEBIH LAGI** Penggugat **SELAMA HAMPIR 3 TAHUN** tidak ada sama sekali memberi **Keterangan** (Penjelasan) atau memperlihatkan maupun menyerahkan **SURAT KETERANGAN KEMATIAN** Penyebab Kematian Almarhum Ayah Kandung Tergugat Kepada Tergugat. **FAKTANYA** : Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dengan tegas mengatakan “ **Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia karena SAKIT** yang akan dibuktikan disaat **Agenda Persidangan Pembuktian** “ dan **FAKTA HUKUMNYA** : Replik Penggugat Bagian PETITUM DALAM POKOK PERKARA Pada Angka 5 dengan **Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk “ Menetapkan secara Hukum Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia dikarenakan SAKIT “**. Logikanya jika memang Penggugat memiliki (mempunyai) **BUKTI OTENTIK KETERANGAN KEMATIAN** Almarhum Ayah Kandung Tergugat dikarenakan **SAKIT**, untuk apa Memohon **PENETAPAN ULANG PENYEBAB KEMATIAN** dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx (Khususnya Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx), **sedangkan Almarhum Ayah Kandung Tergugat Meninggal Dunia di xxxx xxxxxxxxx**.

5. Bahwa **Sesuai / Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya SANGAT JELAS dan TERBUKTI** telah / sudah melakukan **PENGHINAAN dan PELECEHAN (Contempt of Court)** Kepada **PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN Sebagai LEMBAGA PERADILAN di NEGARA INDONESIA (RI)** dan berusaha **MEMPERMAINKAN dengan MENGELABUI serta MENIPU MAJELIS HAKIM YANG MULIA PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN**, termasuk **Kepada TERGUGAT (Sesuai / Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terjadi di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx)**.

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



6. Bahwa **Sesuai / Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan dan menjadi DASAR HUKUM PERTIMBANGAN** Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx untuk **MENOLAK SELURUH DALIH-DALIH dan DALIL-DALIL GUGATAN PENGUGAT Pada Surat Permohonan** tertanggal 07 Oktober 2023 dan **Replik** tertanggal 03 Januari 2024 **Pembatalan Penetapan Ahli Waris dengan Perkara Nomor : 1531/ Pdt.G/2023/PA.Bpp.**

Bahwa Sesuai / Berdasarkan Dalil-Dalil tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai Berikut :

DALAM DUPLIK

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak atau setidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) Replik Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan atau Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsinya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat yang mengandung Cacat Formil.
 - 1.1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat (Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris) Tertanggal 07 Oktober 2023 adalah GUGATAN yang CACAT HUKUM atau CACAT FORMIL dan TIDAK SESUAI FAKTA atau MEMUTARBALIKKAN FAKTA YANG TERJADI (BERUNSUR DUSTA dan FITNAH) serta MELANGGAR HUKUM (PELANGGARAN dalam HUKUM ISLAM maupun HUKUM NEGARA), termasuk adanya PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT.
 - 1.2. Bahwa KUASA HUKUM PENGGUGAT menjalankan tugas dan profesinya Sebagai ADVOKAT untuk mendampingi serta mewakili Penggugat dalam Proses Hukum TIDAK SESUAI PROSEDUR / HUKUM YANG BERLAKU dan MELANGGAR KODE ETIK Sebagai ADVOKAT serta TIDAK TAAT dan PATUH Pada PROSEDUR
 - 1.3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat telah masuk dalam Asas Hukum Ne Bis In Idem

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



- 1.4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam hal bertindak Sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat TIDAK SESUAI PROSEDUR / TIDAK SESUAI HUKUM YANG BERLAKU dan MELANGGAR KODE ETIK Sebagai ADVOKAT serta TIDAK TAAT dan PATUH Pada PROSEDUR atau PERATURAN HUKUM yang berlaku (Khususnya Kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA) di PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN, diantaranya : (1). SENGAJA MEREKAYASA serta MEMALSUKAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL TERGUGAT dan NOMOR NIK KTP TERGUGAT, termasuk SENGAJA TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR HANDPHONE / HP TERGUGAT (2). SENGAJA MEREKAYASA serta MEMALSUKAN NOMOR NIK KTP PENGGUGAT dan NOMOR NIK KTP KUASA HUKUM PENGGUGAT Atas Nama : Muhammad Asis Nurdin, S.H menyebabkan kerugian bagi Tergugat tidak dapat menghadiri / menghadap Pada PANGGILAN SIDANG PERTAMA Hari Kamis Tanggal 02 November 2023 dan SIDANG KEDUA Hari Kamis Tanggal 09 November 2023 di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx. Namun Pada SIDANG KETIGA Hari Kamis Tanggal 16 November 2023 hanya dihadiri oleh TERGUGAT, yang mana PENGGUGAT dan KUASA HUKUMNYA tidak datang menghadiri / menghadap di Persidangan yang sudah ditetapkan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN.
- 1.5. Bahwa Pada SIDANG KELIMA Hari Kamis Tanggal 30 November 2023 dengan AGENDA SIDANG : MEDIASI adalah MEDIASI YANG CACAT HUKUM dan ITIKAD TIDAK BAIK dari PENGGUGAT beserta KUASA HUKUM PENGGUGAT, diantaranya yaitu : (1). SURAT KUASA KHUSUS atau SURAT KUASA ISTIMEWA dari Kuasa Hukum Penggugat tanpa adanya TANDA TANGAN dan STEMPEL CAP atau DISAHKAN oleh PANITERA PENGADILAN (2).

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT TIDAK DATANG MENGHADIRI tanpa BUKTI ALASAN
YANG SAH.

Menimbang, bahwa Kemudian dalam repliknya Pengugat menjawab eksepsi tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Hubungan Hukum

Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 1 s/d angka 5, Pengugat dapat memberikan tanggapan sebagai berikut

1.1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, bahwa hubungan Hukum/keluarga Pengugat dan ketiga anak kandungnya dengan Tergugat, semenjak (alm) H. LANDARI masih hidup awal tahun 2012, tidak harmonis yang di sebabkan oleh Pengugat . Justru Tergugat lah sebelum (alm) H. Landari meninggal dunia, Tergugat sering mengabaikan dan memaksakan (alm) H. Landari untuk memberikan sejumlah uang kepada Tergugat, bahkan semenjak (alm) H. Landari sedang sakit sampai hingga wafat di Makassar, justru Tergugat tidak pernah datang melihat/merawat apalagi hadir di dalam proses pemakaman (alm) H. Landari, pada hal sebelumnya telah di beritahukan dari Pengugat, tentang kondisi kesehatan (alm) H. Landari sampai wafatnya pada saat itu, akan tetapi Tergugat tidak juga datang ke xxxx xxxxxxxx, (layak nya sebagai anak yang sholeh dan patuh kepada orang tua kandung)-

1.2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, **tidak mengetahui perihal pernikahan dan tempat tinggal antara Pengugat dengan (alm) Landari pada sekitar tahun sebelum 2021 di xxxx xxxxxxxx**, justru Tergugat lah semasa hidup (alm) H. Landari, pernah mengatakan kepada (alm) H. Landari di depan Pengugat yang ada pada saat itu, “ **Bapak kan sudah menikah lagi dengan Pengugat dan punya anak, saya mau meminta kepada Bapak bagian warisan saya** “ ucap Tergugat pada saat itu, dalam arti tindakan dan

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan Tergugat sangatlah **TERCELA** dan tidak sesuai syariat Islam sebagai anak sebab bagaimana mungkin, ke dua orang tua kandung Tergugat masih hidup Tergugat selalu memaksakan untuk meminta bagian warisan-

Bahwa Tergugat dalam persidangan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Majelis Mediator di Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 30 November 2023 telah menyampaikan bahwa Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebelumnya, pernah meminta data-data atau dokumen identitas diri Penggugat untuk di masukkan di dalam surat permohonan tersebut, akan tetapi Penggugat belum dapat memberikan di karenakan saat itu Penggugat masih dalam suasana berduka, terlebih lagi Penggugat meragukan Tergugat, jika Penggugat memberikan data-data-data/dokumen itu untuk di hilangkan . **Hal ini menunjukan bahwa pada kenyataannya Tergugat, memahami/mengetahui/mengakui bahwa masih terdapat beberapa ahli waris lainnya untuk di masukkan dalam komposisi ahli waris dari (alm) H. Landari**, terlebih lagi semua dokumen surat surat yang di miliki oleh Penggugat adalah **SAH SECARA HUKUM**, sebab di terbitkan oleh Instansi yang berwenang di Pemerintahan Kota Makassar . Jika Tergugat mengatakan bahwa adanya indikasi pemalsuan data diri atau identitas dari Penggugat, kenapa tidak Tergugat menempuh jalur hukum terlebih dahulu ke Lembaga Peradilan Administrasi Negara yang berada di Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Administrasi Negara . Tergugat bukan orang atau lembaga yang berhak menyatakan sah atau tidaknya menurut Hukum atas suatu dokumen atau surat-surat berharga

1,3, Bahwa tidak benar dalil Tergugat, mengatakan bahwa ke tiga anak kandung Penggugat tidak jelas hubungan nasabnya, Bahwa pernikahan/perkawinan Penggugat dengan (alm) H. Landari dan telah di karuniayai ke tiga anak kandung perempuan adalah anak kandung yang sangat jelas hubungan nasabnya, yang lahir dari DARAH DAGING PENGUGAT dengan (alm) H. Landari . **Sikap dan Tindakan Tergugat terhadap Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat, yang merupakan adik-adik kandung Tergugat, adalah PERBUATAN DOSA BESAR, bagaimana**

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di dalam ajaran Islam saudara kandung di defenisikan sebagai Individu yang memiliki hubungan saudara dari orang tua biologis yang sama . Tergugat pun sangat lah jauh perilaku sebagai seorang Muslim, sebagaimana dalam SURAH AL HUJARAT, AYAT. 10 “ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada ALLAH supaya kamu mendapat Rahmat “

1.4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, Penggugat lah yang selalu ingin menjaga hubungan tali silaturahmi dengan keluarga sampai saat sekarang ini sepeninggalan (alm) H. Landari . Dan tidaklah BENAR dalil Tergugat , bahwa Penggugat bermaksud ingin mengeluarkan Tergugat dari komposisi sunanan ahli waris, **FAKTA HUKUM nya Penggugat dalam Surat Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris (perkara aquo) TETAP MEMASUKAN TERGUGAT dalam komposisi sebagai Ahli Waris, dalam permohonan penetapan ahli waris yang baru-**

1.5. Bahwa hubungan Hukum keluarga Penggugat dan Tergugat dan ke tiga anak kandung Penggugat semasa hidupnya (alm) H. Landari, berlangsung biasa biasa saja, bahkan anak kandung Tergugat dari istri Pertama Tergugat yang bernama (Ananda INDAH) sebelumnya sering ikut bersama dengan Penggugat , **jadi tidak ada satu pun bukti dari Tergugat, yang mengakibatkan hubungan hukum keluarga Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang CACAT HUKUM-**

Menimbang, bahwa atas semua Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa :

1. Penggugat tidak ada unsur kesengajaan untuk memalsukan alamat Tergugat, serta identitas lainnya, karena Penggugat menyatakan bahwa itu adalah alamat yang dipakai Tergugat saat berperkara di Makassar, dan Majelis [Hakim](#) sendiri menilai Penggugat beritikad baik untuk mencari alamat lain Tergugat, karena alamat Tergugat dalam relaas yang disampaikan memang tidak dikenal;

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menimbang, bahwa meskipun pada sidang pertama dan sidang kedua Tergugat tidak hadir, tidak ada produk hukum yang terbit karena ketidak hadiran Tergugat, dan perkara tetap berjalan sesuai prosedur sehingga Tergugat hadir sendiri di persidangan;

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tentang mediasi sesuai prosedur, karena sudah ada suka rela dari Penggugat dan Tergugat hadir di ruang mediasi meskipun belum ada tanda tangan dari Panitera, karena saat itu panitera sedang tidak berada di kantor. Dan meskipun terjadi mediasi, tidak ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Meolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan ahli waris ini adalah karena Tergugat telah mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Balikpapan dengan tidak mengajak ahli waris lain ikut turut serta dalam perkara tersebut sehingga terdapat penetapan yang tidak memberikan keadilan bagi ahli waris yang lain yaitu istri dan 3 orang anak H. Landari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah RP. 309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1445 Hijriah oleh Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan Drs. H. Juhri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No.1531/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan		
Berkas	: Rp.	21.000,00
- Panggilan	: Rp	133.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	309.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).